



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2014/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. PENERBANGAN, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 7 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;



2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi berupa sebuah rumah yang berdiri diatas tanah seluas 90 m² terletak di KABUPATEN TANGERANG, dengan batas-batas sebagai berikut: Barat dengan Jalan Kompleks, Timur dengan Ruko, Selatan dengan rumah milik Santosa, Utara dengan rumah milik Abeng; dan nafkah selama iddah yaitu selama 100 (seratus) hari sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK P&T diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan nafkah untuk anak tersebut amar angka 3 minimal setiap bulan sejumlah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai usia anak tersebut mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut pada amar angka 2 dan nafkah anak pada amar angka 4 kepada Tergugat Rekonvensi;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 7 Mei 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Mei 2014;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 23 Mei 2014 yang diterima Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 26 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan terhadap pertimbangan mengenai



perceraianya, namun pembebanan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak mohon keadilan serta kelayakan. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014, dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 7 Juli 2014;

Memperhatikan, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 20 Juni 2014, namun ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 7 Juli 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Dra. Hj. Aprin Astuti, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis Pasal 39



ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang konvensi mengenai permohonan izin Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan oleh karenanya pertimbangan tentang konvensi sebagaimana dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam rangka tertib administrasi kependudukan warga Negara Republik Indonesia, maka demi terlaksananya ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2), perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan tentang telah terjadinya talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sejauhmana permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan dan kewajiban apa yang harus dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Termohon Konvensi telah secara nyata mengajukan gugat rekonvensi, maka hal demikian akan dipertimbangkan dalam rekonvensi.

DALAM REKONVENSI :



Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dalam persidangan tingkat pertama tanggal 26 Pebruari 2014, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik atau rekonvensi bersamaan dengan jawaban Termohon Konvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh terhadap anak dari hasil perkawinn antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, nafkah anak, nafkah selama iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kalau anak diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bersedia memberikan:

- a. Mut'ah berupa 1(satu) unit rumah yang berdiri diatas tanah seluas 90 m² terletak di KABUPATEN TANGERANG, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : Jalan Kompleks;
 - Timur : Ruko;
 - Selatan : Rumah milik Santosa;
 - Utara : Rumah milik Abeng;
- b. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- c. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan; kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Menetapkan anak yang bernama ANAK P&T diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya
- b. Mut'ah berupa 1(satu) unit rumah yang berdiri diatas tanah seluas 90 m² terletak di KABUPATEN TANGERANG dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : Jalan Kompleks;



- Timur : Ruko;
- Selatan : Rumah milik Santosa;
- Utara : Rumah milik Abeng;

- c. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai usia anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hak pengasuhan anak, karena meskipun anak yang bernama ANAK P&T telah berusia 21 tahun tetapi masih kuliah dan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan Berita Acara Sidang tingkat pertama tanggal 26 Februari 2014, ternyata gugatan balik atau rekonvensi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama secara lisan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 132 b HIR, gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahkan secara tegas dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*;



d. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut diatas, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hanya menuntut haknya berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR dan asas *Ultra Petitum Partium*, pengadilan hanya akan mempertimbangkan ketiga tuntutan rekonvensi tersebut, karena kewenangan hakim dibatasi hanya pada hal-hal yang dituntut oleh para pihak berperkara, sehingga hakim tidak boleh memutus melebihi dari apa yang dituntut oleh para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai isteri yang taat dan patuh kepada suami ataukah tidak patuh atau *nusyuz*, karena berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami hanya diwajibkan memberi nafkah iddah kepada bekas isteri selama bekas isteri tersebut tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ditemukan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi termasuk isteri yang *nusyuz*, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan nilai nominal nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah bersedia memenuhi tuntutan tersebut berupa 1(satu) unit rumah yang berdiri diatas tanah seluas 90 m2 terletak di KABUPATEN TANGERANG; dan dibuktikan dengan bukti P.4 yaitu, Sertifikat Hak Milik No. 0000 yang



diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, yang merupakan bukti objek kebendaan sebagai mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Selanjutnya pada Pasal 32 ayat (1), menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata bukti P.4 tersebut pada kolom (nama yang berhak dan pemegang hak lainnya) tidak terdapat nama Sardi (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi), oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bukan subjek hukum yang tercantum dalam bukti P.4 tersebut, dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak berhak melakukan pengalihan hak terhadap objek sebagaimana tersebut pada bukti P.4 yaitu 1(satu) unit rumah yang berdiri diatas tanah seluas 90 m2 terletak di KABUPATEN TANGERANG untuk dijadikan sebagai mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa tanah dan rumah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik No. 0000 diperoleh secara jual beli pada tanggal 30 Juni 1998, sedangkan perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terbukti telah dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1993, apabila dilihat dari tanggal perolehannya rumah tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama, dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memiliki kepemilikan secara penuh terhadap rumah tersebut, sehingga tidak mempunyai kebebasan melakukan perbuatan hukum sendiri karena rumah tersebut masih menempel hak pihak lain;

Menimbang, bahwa karenanya kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan mut'ah berupa sebuah rumah kepada



Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 7 Mei 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam sebagai upaya mengurangi kesedihan isteri yang diceraihan, apabila seorang suami menceraikan isterinya, maka merupakan sesuatu yang pantas dan mulia bila ia memberikan sesuatu yang bermanfaat/bernilai yang disebut mut'ah, sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada isterinya yang ditalak, guna menggembirakan hati isteri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah sekian lama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

Artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (isteri-isteri yang ditalak).Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan isteri yang diceraihan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 000.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;



Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dalam persidangan tingkat pertama tanggal 26 Pebruari 2014, penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanggungan seorang isteri, yaitu Penggugat Rekonvensi dan seorang anak bernama ANAK P&T, sehingga dapat diperhitungkan untuk satu orang sebesar $Rp.4.500.000,- : 3 = Rp. 1.500.000,-$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai gugatan nafkah anak sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK P&T yang menginjak dewasa dan masih kuliah, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding besarnya nafkah tersebut masih kurang memadai, karena itu perlu ditambah berdasarkan pertimbangan hitungan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa mut'ah sebesar Rp. $1.500.000,- \times 12 = Rp.18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal tanggal 7 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah tidak dapat dipertahankan, dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tanggal 7 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan Penetapan tentang telah terjadinya perceraian (Talak) kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK P&T diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya;



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah seorang anak bernama ANAK P&T setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Senin** tanggal **25 Agustus 2014** Miladiyah bertepatan dengan tanggal **29 Syawal 1435 Hijriyah** dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**, dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2014/PTA.Btn tanggal 15 Juli 2014. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 September 2014** Miladiyah bertepatan dengan **9 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Sofwan, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh:

Panitera,

Dra. Hj. Siti Maryam